

BAB II
TINJAUAN UMUM PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM DAN
LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI
INFORMASI

A. Tinjauan Perjanjian Pinjam Meminjam

1. Pengertian Perjanjian, Syarat Sah Perjanjian, dan Asas-Asas

Perjanjian

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan salah satu dasar sumber hukum tertulis *lex generalis* di Indonesia, yang dikhususkan didalam Buku III dan telah diurai di Pasal 1313 “Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.” Namun definisi yang tertulis terlalu luas untuk dijabarkan karena mencakup sampai dengan janji kawin, tentunya berbeda sifat dari perjanjian-perjanjian yang ada di Kitab Undang-Undang Perdata dalam Buku III.⁵² Untuk menyempurnakan definisi yang dimaksud maka menurut seorang ahli hukum yakni Siti Malikhatun Badriyah menyatakan bahwa perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum yang berupa hak dan kewajiban dalam suatu prestasi.⁵³ Hal ini kemudian dijabarkan secara rinci pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tertulis “Untuk sahnya persetujuan-persetujuan diperlukan

⁵²Mariam Barus Badruzaman *et al.*, *Kompilasi Hukum Perikatan*, cet. 2, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2016), hal. 65.

⁵³Siti Malikhatun Badriyah, *Aspek Hukum Perjanjian Franchise*, cet. 1, (Semarang : CV. Tigamedia Pratama, 2019), hal. 8.

empat syarat:⁵⁴

- a. Sepakat mereka untuk mengikatkan dirinya;
- b. Cakap untuk membuat suatu perikatan;
- c. Suatu hal tertentu;
- d. Suatu sebab yang halal.”

Dari rumusan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut, syarat sahnya perjanjian dapat digolongkan menjadi syarat subjektif dan syarat objektif. Syarat subjektif melihat dari sudut subjek perjanjian, sedangkan syarat objektif dari sudut objek perjanjian.⁵⁵

Untuk memahami secara berturutan, menurut syarat subjektif tertera pada ayat 1 *jo.* 2 Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang harus dipertimbangkan adalah bagian inti disebut sebagai Esensialia dan bagian non-inti terdiri dari Naturalia dan Aksidentalialia, kedua bagian tersebut dilaksanakan pada perjanjian tanpa adanya suatu kecacatan secara syarat subjektif.⁵⁶ Berikut uraian secara berurutan mengenai bagian inti dan bagian non-inti.⁵⁷

a. Esensialia

Mengandung sifat yang menentukan atau menyebabkan perjanjian itu tercipta hal nya persetujuan antara para pihak dengan objek dalam perjanjian.

b. Naturalia

⁵⁴Mariam Barus Badruzaman *et al.*, *op. cit.*, hal. 73.

⁵⁵*Ibid.*

⁵⁶*Ibid.*, hal. 74.

⁵⁷*Ibid.*

Sifat bawaan yang melekat dalam perjanjian hal nya tidak ada cacat dalam subjektif objek dalam perjanjian.

c. Aksidentialia

Sifat melekat mempertegas apa yang diperjanjikan dalam perjanjian seperti hal nya ketentuan domisili dan penyelesaian sengketa.

Kemudian dalam membuat suatu perjanjian penting untuk memahami apa yang dimaksud kecacatan secara syarat subjektif maupun objektif. Berikut dijelaskan secara berurutan yang dapat menjadi kecacatan syarat subjektif.⁵⁸

a. Kekhilafan

Sering disebut kesesatan, kemudian disini ia dibagi menjadi dua turunan masing-masing yaitu:

1) *Error in Persona*

Penjelasan hal ini apabila perjanjian yang dibuat dengan orang yang tidak dimaksud, yang disepakati oleh salah satu diantara kedua belah pihak.

2) *Error in Substantia*

Perjanjian yang berdasarkan pada sifat benda namun diketahui bahwa benda nya bukanlah yang disepakati oleh salah satu diantara kedua belah pihak.

b. Paksaan

Dalam artian dimaksud sebelum terjadi nya perjanjian apabila ia

⁵⁸*Ibid.*, hal. 75.

mengalami paksaan maka perjanjian itu tidak terjadi sama sekali, sementara apabila dalam perjanjian secara arti absolut salah satu pihak dalam perjanjian mengalami kekerasan jasmani atau ancaman dengan sesuatu yang menimbulkan ia harus membuat perjanjian, akibat ketakutan yang timbul.

c. Penipuan

Apabila salah satu pihak menggunakan tipu-muslihat terhadap pihak lainnya yang harus dibuktikan.

d. Cakap melakukan perbuatan hukum

Apabila diterangkan apa yang dimaksud ada tiga hal yang harus diperhatikan berdasarkan Pasal 1330 huruf a *jo.* huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Perdata:

1) Orang-orang yang belum dewasa

Secara pemahaman orang-orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai usia dua puluh satu tahun, dan belum kawin sebelum mencapai usia itu.

2) Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan

Menurut Pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah orang-orang yang tidak menyadari tanggung jawab dan tidak cakap melakukan perjanjian berdasarkan keadaan sakit otak, gelap mata, boros dan dalam keadaan dungu yang diderita seseorang.

Beranjak ke syarat objektif, bahwa objek yang ditulis dalam perjanjian harus dilaksanakan tanpa suatu kecacatan, sebab terlarang

dan tanpa kausa, serta memenuhi persyaratan berikut.⁵⁹

a. Dapat diperdagangkan

Tidak termasuk barang untuk kepentingan umum antara lain jalan umum, pelabuhan umum, gedung-gedung umum dan sebagainya sebagai objek perjanjian.

b. Dapat ditentukan jenisnya

c. Barang yang akan datang

Berdasarkan Pasal 1332 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 “Hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja dapat menjadi pokok persetujuan-persetujuan”.

d. Barang yang akan ada

Berdasarkan Pasal 1334 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 “Barang yang baru, akan ada di kemudian hari dapat menjadi suatu persetujuan, tetapi tidak termasuk hal warisan.”.

Bentuk dari perjanjian dapat diadakan baik secara lisan maupun tulisan, namun ada juga harus berdasarkan undang-undang untuk memenuhi suatu syarat tertentu dengan bentuk tertentu.⁶⁰ Secara syarat sahnya suatu perjanjian harus memuat dan memenuhi empat elemen ini.⁶¹

1) Hal-hal tegas yang diperjanjikan

Dapat dimaksud sebagai isi perjanjian itu sendiri yang melekat

⁵⁹*Ibid.*, hal. 79.

⁶⁰*Ibid.*, hal. 65.

⁶¹*Ibid.*, hal. 90.

pernyataan oleh kedua belah pihak yang tertulis hak dan kewajiban mereka masing-masing

2) Undang-Undang

Merupakan Undang-Undang yang kita pahami, namun ia hadir sebagai pelengkap dalam perjanjian sebab sifat yang memaksa sehingga tidak dapat dikesampingan oleh kedua belah pihak.

3) Kebiasaan

Pada sebuah hubungan hukum, hal ini menjadi perhatian sebab menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata baik itu menurut Pasal 1339 *jo.* Pasal 1347 mereka hadir untuk melaksanakan perjanjian faktor kebiasaan dipertahankan.

4) Keputusan

Merujuk dalam Pasal-1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwasanya memperhatikan bersama-sama bagi kedua belah pihak terhadap kebiasaan dan Undang-Undang.

Kemudian setelah menelisik secara berurutan mengenai apa itu perjanjian serta unsur sistematis dan aspek perjanjian, pada bagian ini maka akan dijelaskan jenis-jenis perjanjian yang ada dan telah diuraikan untuk memahami seperti apa perjanjian-perjanjian yang dikenal berikut ini.⁶²

a. Perjanjian Timbal Balik

Merupakan perjanjian yang menimbulkan kewajiban bagi kedua

⁶²*Ibid.*, hal. 66.

belah pihak, halnya jual-beli.

b. Perjanjian Cuma-Cuma

Adalah jenis perjanjian yang memberikan keuntungan bagi salah satu pihak saja, seperti hibah.

c. Perjanjian atas beban

Merupakan jenis perjanjian yang prestasi dari satu pihak, terdapat kontra prestasi dari satu pihak.

d. Perjanjian Obligatoir

Merupakan bentuk perjanjian dimana para kedua belah pihak sepakat, untuk melakukan penyerahan kepada pihak lain.

e. Perjanjian Kebendaan

Disebut sebagai perjanjian *zakelijk*, dimana salah satu pihak menyerahkan hak atas benda kepada pihak lain, namun hal ini sudah dimuat suatu beban kewajiban, agar pihak yang menerima hak benda harus menyerahkan benda tersebut kepada pihak lain.

f. Perjanjian Konsensual

Jenis perjanjian dimana kedua belah pihak mencapai suatu persesuaian kehendak, untuk mengadakan perikatan dan mempunyai kekuatan mengikat.

g. Perjanjian Liberatoir

Bentuk perjanjian, bahwa kedua belah pihak membebaskan diri dari kewajiban yang ada.

h. Perjanjian Pembuktian

Disebut juga perjanjian *bewijsovereenkomst*, merupakan jenis perjanjian yang para kedua belah pihak menentukan suatu pembuktian yang berlaku di antara mereka

i. Perjanjian Untung-Untungan

Jenis perjanjian, dimana objek ditentukan pada kemudian hari

j. Perjanjian Publik

Bentuk suatu perjanjian dimana salah satu pihak merupakan pemerintah, dan salah satu pihak lainnya swasta.

k. Perjanjian Campuran

Sering juga disebut *Contract Sui Generis*, merupakan perjanjian yang mengalami percampuran dengan perjanjian lainnya, seperti halnya reservasi ruangan hotel layaknya sewa-menyewa, namun disajikan layanan, dan *breakfast* pada hari paginya.

l. Perjanjian Riil

Merupakan bentuk perjanjian yang berlaku apabila telah terjadi penyerahan barang, hal ini berlaku dengan halnya pinjam pakai.

m. Perjanjian Tidak Bernama

Juga dapat disebut *Onbenoemde Overeenkomst*, merupakan perjanjian yang jenisnya tidak diatur pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, melainkan berdasarkan apa yang diterima dan tumbuh di masyarakat

n. Perjanjian Bernama

Sering disebut sebagai *Benoemd*, merupakan perjanjian yang

jenisnya diatur pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta telah diberi nama oleh pembentuk Undang-Undang, hadir pada Bab V sampai dengan Bab XVII Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang meliputi Jual Beli, Tukar Menukar, Sewa Menyewa, Perjanjian Melakukan Pekerjaan, Persekutuan Perdata, Badan Hukum, Hibah, Penitipan Barang, Pinjam Pakai, Pinjam Meminjam, Pemberian Kuasa, Bunga Tetap Abadi, Perjanjian Untung Untungan, Penanggungan Utang, dan Perdamaian.

Setelah memahami jenis perjanjian, ada pula harus memahami kaitan para pihak dalam hukum perjanjian sebagaimana hal berikut ini dijelaskan merupakan golongan padanya:⁶³

a. Kedua Belah Pihak

Bedasarkan Pasal 1315 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata “Pada Umumnya tak dapat mengikatkan perjanjian diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkan suatu janji daripada untuk dirinya sendiri.” Serta hal ini diperkuat dengan asas pribadi yang diterterakan pada Pasal 1340 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata “Persetujuan-persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya.”

b. Para Ahli Waris dan mereka yang mendapat hak dari padanya

Dalam pembuatan suatu perjanjian, orang itu dianggap mengadakan perjanjian kepada ahli waris nya dan orang yang akan memperoleh

⁶³*Ibid.*, hal. 70.

hak nya seperti tertulis pada Pasal 1318 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata “Jika seseorang minta diperjanjikan sesuatu hal, maka dianggap itu adalah ahli waris-ahli warisnya dan orang yang memperoleh hak daripadanya, kecuali jika dengan tegas ditetapkan atau dapat disimpulkan dari sifat persetujuan tidak sedemikian dimaksud.”

c. Pihak Ketiga

Walaupun tertera ada asas pribadi seperti halnya dalam Pasal 1340 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, namun melalui Pasal 1317 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dimungkinkan melalui janji guna pihak ketiga, baik itu tidak membawa rugi kepada pihak ketiga, atau pihak ketiga tidak dapat manfaat dari padanya.

Sesudah mengetahui secara berturut-turut tentang jenis perjanjian-perjanjian yang ada di dalam masyarakat, oleh asas-asas perjanjian⁶⁴ yang dijabarkan sebagai berikut:

a. Asas kebebasan mengadakan perjanjian

Disebut juga *partij otonomi*, menyatakan bahwa setiap orang bebas untuk/tidak membuat suatu perjanjian, bebas mengadakan perjanjian kepada siapapun, beserta bebas menentukan isi perjanjian yang akan mereka buat.⁶⁵

b. Asas konsensualisme

⁶⁴Dora Kusumawati, *Perjanjian Kredit Perbankan Dalam Perspektif Welfare State*, cet. 1, (Yogyakarta : Deepublish, 2019), hal. 17.

⁶⁵*Ibid.*, hal. 18.

Perjanjian telah terjadi, apabila antara kedua belah pihak telah sepakat atau menyesuaikan kehendak yang menimbulkan suatu perjanjian tanpa adanya suatu kecacatan.⁶⁶

c. Asas kepercayaan

Dapat disebut asas iktikad baik, merupakan perjanjian antara mereka yang telah disepakati, diharapkan agar mengindahkan norma-norma, kepatuhan dan kesusilaan terhadap setiap prestasi oleh kedua belah pihak.⁶⁷

d. Asas kekuatan mengikat

Perjanjian yang telah sepakati oleh mereka, bersifat mengikat dan para pihak harus menghormati Undang-Undang yang mereka telah buat.⁶⁸

e. Asas persamaan hukum

Para pihak di dalam suatu perjanjian yang mereka telah buat, mempunyai suatu hak, kedudukan, dan kewajiban yang sama pada hukum.⁶⁹

f. Asas keseimbangan

Kedua belah pihak menghendaki agar terlaksananya suatu perjanjian yang mereka harapkan, dapat dipenuhi dan dilaksanakan.⁷⁰

g. Asas kepastian hukum

⁶⁶*Ibid.*, hal. 20.

⁶⁷*Ibid.*, hal. 21.

⁶⁸*Ibid.*, hal. 23.

⁶⁹Mariam Darus Badruzaman *et al.*, *op. cit.*, hal. 88.

⁷⁰Dora Kusumawati, *op. cit.*, hal. 24.

Berasal dari kata *Pacta Sunt Servanda*, bahwa hakim maupun pihak ketiga menghormati substansi perjanjian yang dibuat oleh para pihak.⁷¹

h. Asas moral

Perjanjian yang telah disepakati, tidak melewati kesadaran moral yang ada.⁷²

i. Asas kepatutan

Perjanjian-perjanjian yang telah dibuat diantara kedua belah pihak, hanya dapat melakukan perbuatan tindakan-tindakan yang patut dilakukan.⁷³

j. Asas kebiasaan.

Para pihak yang telah sepakat dengan isi didalam perjanjian, harus mengikuti kebiasaan normatif.⁷⁴

2. Pengertian Pinjam Meminjam Uang

Sebagaimana pada pembahasan sebelumnya, dapat diketahui bahwa perjanjian Pinjam Meminjam termasuk dalam Perjanjian Bernama sebab ia sudah diatur dan diberi nama oleh pembentuk Undang-Undang,⁷⁵ yang baru dikatakan sebagai perjanjian apabila telah terjadi penyerahan barang yakni dalam khususnya uang, oleh itu serumpun didalam Perjanjian Riil,⁷⁶ hal ini diperkuat Kitab Undang-

⁷¹Mariam Darus Badruzaman *et al.*, *loc. cit.*

⁷²*Ibid.*

⁷³*Ibid.*, hal. 89.

⁷⁴*Ibid.*, hal. 82.

⁷⁵Mariam Darus Badruzaman *et al.*, *op. cit.*, hal. 67.

⁷⁶*Ibid.*, hal. 68.

Undang Hukum Perdata, Perjanjian Pinjam Meminjam diatur dalam Pasal 1754 “Pinjam pakai habis adalah suatu perjanjian, yang menentukan pihak pertama menyerahkan sejumlah barang yang dapat habis terpakai kepada pihak kedua dengan syarat bahwa pihak kedua itu akan mengembalikan barang sejenis kepada pihak pertama dalam jumlah dan keadaan yang sama.” Lebih lanjut dalam Pasal 1765 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa “untuk peminjaman uang atau barang yang habis dalam pemakaian, diperbolehkan membuat syarat bahwa atas pinjaman itu akan dibayar bunga.”

Dengan demikian berdasarkan rumusan kedua pasal tersebut yang sudah tertulis diatas, perjanjian pinjam meminjam uang dapat diartikan sebagai suatu perjanjian dimana satu pihak menyerahkan sejumlah uang kepada pihak lainnya, dan pihak yang menerima uang tersebut wajib mengembalikan dalam jumlah yang sama disertai dengan pembayaran bunga sesuai syarat yang diatur dalam perjanjian. Para pihak yang tertera didalam nya seperti yang sudah diuraikan pada atas, sekurang-kurangnya ada dua pihak untuk memenuhi suatu prestasi. Dua pihak tersebut dikategorikan menjadi: pihak yang aktif, yaitu kreditur dan pihak yang pasif, yaitu debitur.

3. Aspek Perjanjian Dalam Pinjam Meminjam Uang

Merujuk dari Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang tertera, perlu memperhatikan bahwasanya ada dua pihak yaitu

Pihak Pertama dan Pihak Kedua. Secara masing-masing mempunyai deskripsi kemudian hak juga tanggung jawab.

a. Para Pihak Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam

1) Pemberi Pinjaman

Dalam perjanjian pinjam meminjam ada Pihak Pertama yaitu sebagai kreditur secara penjelasan dalam bahasa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ia sebagai pihak yang memberi pinjaman, KBBI menjelaskan yang dimaksud dengan kreditur adalah “yang berpiutang; yang memberikan kredit; penagih.”⁷⁷

2) Penerima Pinjaman

Pihak Kedua yaitu debitur menurut bahasa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ia sebagai sebagai pihak yang menerima pinjaman, merujuk dari KBBI debitur adalah “orang atau lembaga yang berutang kepada orang atau lembaga lain.”⁷⁸

b. Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam

1) Kewajiban Pemberi Pinjaman

Menurut Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ia diperbolehkan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu. Dalam hal ini Pemberi Pinjaman mempunyai kewajiban melakukan sesuatu;

⁷⁷Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*, cet. 7, (Jakarta : PT. Gramedia, 2013), hal. 740.

⁷⁸*Ibid.*, hal. 302.

menyerahkan benda dan/atau sejumlah uang kepada Penerima Pinjaman; tidak lakukan sesuatu yang dilarang dalam perjanjian dengan Penerima Pinjaman.

2) Hak Pemberi Pinjaman

Kemudian Pemberi Pinjaman mempunyai hak untuk menerima dan/atau penyerahan terhadap Penerima Pinjaman; menerima benda dan/atau prestasi sejumlah uang dari perbuatan Penerima Pinjaman; menerima prestasi dari perjanjian untuk tidak lakukan sesuatu yang dilarang dengan Penerima Pinjaman.

3) Kewajiban Penerima Pinjaman

Dalam Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang tertera pada halaman sebelumnya. Penerima Pinjaman mempunyai kewajiban melakukan sesuatu; menyerahkan benda dan/atau sejumlah uang kepada Pemberi Pinjaman; tidak lakukan sesuatu yang dilarang dalam perjanjian dengan Penerima Pinjaman.

4) Hak Penerima Pinjaman

Berbeda dari subbab sebelumnya Penerima Pinjaman mempunyai hak untuk memberi dan/atau menyerahkan terhadap Pemberi Pinjaman; pengembalian benda dan/atau prestasi sejumlah uang kepada Pemberi Pinjaman; menerima prestasi dari perjanjian untuk tidak lakukan sesuatu yang dilarang dengan Penerima Pinjaman.

c. Wanprestasi Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam

Untuk dapat dikatakan bahwa debitur salah oleh sebab tidak melakukan prestasi, demikian dapat disebut ingkar janji atau wanprestasi yang berarti lalai atau kealpaan,⁷⁹ hal ini tertera dalam

Pasal 1243 Kitab Undang Undang Hukum Perdata. Namun dalam memahami esensi wanprestasi menurut R. Subekti adalah sebagai berikut:⁸⁰

- 1) Tidak melaksanakan apa yang disanggupi akan dilaksanakan
- 2) Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan
- 3) Melaksanakan apa yang dijanjikan tapi terlambat
- 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Menindak lanjuti tulisan sebelumnya, untuk menegaskan bahwa sesungguhnya debitur wanprestasi adalah melalui cara somasi (*ingebreke stelling*) sebagaimana tertera dalam Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan⁸¹ “Si berhutang adalah lalai apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perkataannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berhutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.” Serta selain

⁷⁹Siti Malikhatun Badriyah, *op. cit.*, hal. 34.

⁸⁰*Ibid.*, hal. 35, mengutip R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, hal. 45.

⁸¹Mariam Darus Badruzaman *et al.*, *op. cit.*, hal. 19-20.

itu memperhatikan Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) No. 186 K/Sip/1959 menyatakan “Apabila perjanjian secara tegas menentukan kapan pemenuhan perjanjian, menurut hukum, debitur belum dapat dikatakan alpa memenuhi kewajiban sebelum hal itu dinyatakan kepadanya secara tertulis oleh pihak kreditor.”⁸²

Dalam sebuah perjanjian pinjam meminjam uang terdapat setidaknya tiga bentuk wanprestasi yaitu:⁸³

5) Utang tidak dikembalikan sama sekali

Seorang Debitur yang tidak dapat mengembalikan utang sama sekali, sering disebut debitur nakal, karena dianggap sudah tidak mempunyai iktikad baik dalam pelaksanaan perjanjian, dan perlu dicari penyebabnya.

6) Mengembalikan utang hanya sebagian

Pengembalian utang dalam hal ini dapat berupa, pengembalian sebagian kecil atau sebagian besar, yang jelas masih ada sisa utang. Juga dapat berupa, yang dikembalikan hanya utang pokoknya saja, sedang bunganya belum pernah dibayar, atau sebaliknya yang baru dibayar bunganya saja sedangkan utang pokoknya belum dibayar, Dalam istilah perbankan hal ini dikenal sebagai "kredit macet".

7) Mengembalikan utang tetapi terlambat waktunya

⁸²A. Rahim, *Dasar-Dasar Hukum Perjanjian: Perspektif Teori dan Praktik*, cet. 1, (Makassar : Humanities Genius, 2022), hal. 201-202.

⁸³Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, cet. 2, (Jakarta : Kencana, 2014), hal. 31.

Mengenai terlambat waktunya, ada dua macam yaitu: waktunya sebentar dalam hitungan hari, atau bulan, dan waktu yang tergolong lama, misalnya tahunan.

Kemudian apabila debitur sudah dikatakan wanprestasi, maka pihak yang perikatannya tidak dipenuhi memiliki beberapa pilihan sebagaimana dalam Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan: “Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih; memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga.”⁸⁴ Pada saat keadaan seperti ini kreditur mempunyai opsi terhadap perjanjian dengan hak:⁸⁵

- 1) Hak menuntut pemenuhan perikatan;
- 2) Hak pemutusan perikatan;
- 3) Hak menuntut ganti rugi;
- 4) Hak menuntut pemenuhan perikatan disertai ganti rugi;
- 5) Hak menuntut pembatalan perikatan dengan ganti rugi.

B. Tinjauan Umum dan Pengaturan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

1. Pengertian Teknologi Finansial

Istilah Teknologi Finansial diartikan sebagai “Meningkatkan efisiensi dengan menggunakan basis teknologi sebagai upaya untuk

⁸⁴Siti Malikhatun Badriyah., *op. cit.*, hal. 35.

⁸⁵Mariam Barus Badruzaman *et al.*, *op. cit.*, hal. 21.

memudahkan, kecepatan, kenyamanan, dan keamanan sebagai daya tarik kepada calon pengguna dan pengguna bisnis teknologi finansial.”⁸⁶ Selain itu Teknologi Finansial merupakan hasil gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi yang mengubah model bisnis dari konvensional menjadi moderat, contohnya secara transaksi jarak jauh bisa melakukan transfer dalam hitungan detik saja melalui gawai genggam.⁸⁷

Asal mula frasa teknologi finansial pertama kali digunakan oleh Citicorp pada tahun 1993 bernama resmi *Financial Service Technology Consortium*. Selain itu, istilah teknologi finansial juga muncul pada tahun 1972 yang digagas oleh Manufacturers Hanover Trust sebuah *bank holding company*. Dalam kurun waktu 30 tahun, teknologi finansial mengalami evolusi dalam dua kurun waktu. Fase pertama disebut *Fintech 1.0* yang dikenal dengan istilah bank driven yaitu inovasi teknologi yang didukung oleh lembaga bank dan lembaga keuangan formal lainnya.⁸⁸

Secara umumnya Teknologi Finansial di Indonesia dapat digolongkan menjadi:⁸⁹

1. Transaksi Pembayaran

Teknologi Finansial Transaksi Pembayaran biasa disebut sebagai

⁸⁶Wahono, ed. “Tren Perbankan ke Depan,” *Lentera Citra* (Juli 2019):3

⁸⁷Bank Indonesia, “Mengenal Finansial Teknologi”, *bi.go.id*, 11 Desember 2020.

⁸⁸Alex Rikki, ed. *Teknologi Finansial: Sistem Finansial Berbasis Teknologi di Era Digital*, cet. 1, (Medan : Yayasan Kita Menulis, 2020), hal. 4.

⁸⁹*Ibid.*, hal. 8.

digital payment, menggunakan sarana teknologi sebagai sistem pembayaran. Hal ini bisa dilihat melalui transaksi pembayaran yang berbentuk uang digital seperti uang elektronik berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 18/17/PBI/2016 tentang Uang Elektronik yang mewadahi (E-money, Flazz, Brizzi,

Tapcash) penggunaannya melibatkan suatu jaringan teknologi informasi, melalui uang yang sudah tersimpan dari nilai yang disetorkan oleh seorang pemilik uang elektronik tersebut.⁹⁰ Mengikuti perkembangan masa dan sebuah tren maka melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, yakni regulasi fintech di Indonesia yang didaftarkan terlebih dahulu ke Bank Indonesia berdasarkan Pasal 5 ayat 1 “Penyelenggara Teknologi Finansial yang akan atau telah melakukan kegiatan yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 2 wajib melakukan pendaftaran pada Bank Indonesia.” Hal ini dilanjutkan didalam Pasal 5 ayat 2 “Kewajiban pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikecualikan bagi:

- a. Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia; dan/atau
- b. Penyelenggara Teknologi Finansial yang berada di bawah kewenangan otoritas lain.”

⁹⁰Wahono, *ed. op. cit.*, hal. 12.

Melalui PBI No. 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial diiringi kembali dengan kehadiran suatu sistem pembayaran melalui QRIS (*Quick Response Indonesia Standard*) pada tahun 2019, yang diyakini dapat mendorong efisiensi proses pembayaran dan kebiasaan transaksi non-tunai melalui genggaman gawai⁹¹ melalui aplikasi yang sudah lolos standar Bank Indonesia seperti GoPay, OVO, dan lainnya.

2. Agregator Layanan Perbankan dan Keuangan

Teknologi Finansial *aggregator* layanan perbankan dan keuangan biasa juga disebut *information and feeder site*, memanfaatkan teknologi hadir dalam wujud situs web atau aplikasi yang membantu masyarakat atau konsumen (nasabah) untuk memperoleh informasi mengenai produk dan layanan jasa keuangan dengan menghimpun informasi, menyaring dan membandingkan produk dan layanan antar Lembaga Jasa Keuangan (LJK) secara digital.⁹² Selain itu juga dapat menggunakan layanan *aggregator* untuk mengetahui informasi mengenai produk-produk LJK seperti KPR, kartu kredit, jenis-jenis tabungan, produk asuransi, produk pembiayaan lainnya. Melalui aplikasi atau *Website aggregator*, nasabah tidak perlu mengeluarkan biaya alias gratis untuk melakukan perbandingan

⁹¹Wahono, *ed. op. cit.*, hal. 13.

⁹²Tonni Limbong, *ed. Fintech: Inovasi Sistem Keuangan di Era Digital*, cet. 1, (Medan : Yayasan Kita Menulis, 2019), hal. 14.

produk/layanan jasa keuangan, karena mereka membiayai operasional perusahaan dari marketing fee yang dibayarkan lembaga keuangan ketika menempatkan produk/layanan jasa keuangan di aplikasi atau website aggregator.⁹³ Mengenai layanan aggregator hal ini juga tertera di dalam penjelasan Peraturan

Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan.

3. Jasa lainnya

Teknologi Finansial jasa lainnya umumnya memiliki karakteristik seperti *personal finance*, yang memberikan bantuan kepada konsumen dari pembuatan laporan keuangan yang baik, hingga pemilihan dan perencanaan investasi dan keuangan yang baik dan bijaksana. Semua hal itu bisa dilakukan melalui algoritma dari profil keuangan nasabah sampai tujuan keuangan nasabah.⁹⁴ Jenis Teknologi Finansial ini mencakup hal-hal yang sebagaimana dijelaskan Grup Inovasi Keuangan Digital di OJK dan telah memberikan status tercatat kepada 87 permohonan Fintech pada Inovasi Keuangan Digital (IKD) yang dikelompokkan kedalam 14 klaster terdiri dari:⁹⁵

Financial Planner (7), *Blockchain-based* (1), *Credit scoring* (14),

⁹³Otoritas Jasa Keuangan, “Gunakan Fintech Aggregator Dan Tentukan Produk/Layanan Jasa Keuangan Impianmu”, *sikapiuangmu.ojk.go.id*, Desember 2020.

⁹⁴Alex Rikki, *ed., op. cit.*, hal. 11.

⁹⁵Otoritas Jasa Keuangan, “Gunakan Fintech Aggregator Dan Tentukan Produk/Layanan Jasa Keuangan Impianmu”, *op. cit.*

Insurtech (2), *Online Distress Solution* (1), *RegTech* (1), *Insurance Broker Marketplace* (1), *Financing Agent* (6), *Property Investment Management* (2), *Project Financing* (4), *Funding Agent* (1), *Transaction Authentication* (4), *Tax and Accounting* (2), *E-KYC* (4).

4. Transaksi Penyediaan Pinjaman dan Investasi

Teknologi Finansial penyediaan pinjaman dapat juga disebut sebagai *financing and investment*, jenis teknologi finansial ini menyediakan pelbagai metode peminjaman melalui teknologi. Teknologi finansial dalam investasi antara lain *Equity Crowdfunding* sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 37/POJK.04/2018 tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi. Sedangkan teknologi finansial dalam penyediaan pinjaman adalah salah satu yang populer yaitu *Microfinancing* yang menyediakan layanan keuangan bagi masyarakat kelas menengah ke bawah untuk membantu kesulitan untuk memperoleh modal usaha guna mengembangkan usaha atau mata pencaharian mereka.⁹⁶ Karena golongan ekonomi ini kebanyakan tidak memiliki akses ke institusi perbankan, sehingga permasalahan tersebut dijumpai dengan menyalurkan secara langsung modal usaha dari pemberi pinjaman kepada calon peminjam.⁹⁷ Dasar hukumnya berdasarkan POJK

⁹⁶Alex Rikki, *ed., op. cit.*, hal. 10.

⁹⁷*Ibid.*

77/2016. Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi atau secara pemahaman dunia dikenal sebagai *Peer to Peer Lending*, sangat populer dan membantu di kalangan masyarakat Indonesia karena memberi akses menawarkan pinjaman dengan persyaratan yang minim dan proses pencairan yang sangat cepat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tanpa harus melalui proses berbelit-belit yang sering ditemui di bank konvensional.⁹⁸

2. **Pengaturan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi**

POJK 77/2016 merupakan dasar hukum praktik Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi di Indonesia, dimana para pengusaha yang menjalani bisnis ini wajib mengajukan pendaftaran atau izin kepada OJK,⁹⁹ hal ini sesuai Pasal 7 POJK 77/2016 termaktub “Penyelenggara wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada OJK.” Untuk memperoleh izin atau terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan sebagai penyelenggaraan terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu:

a. **Bentuk badan hukum**

Menurut Pasal 2 ayat 2 POJK 77/2016, bentuk badan hukum dari Penyelenggara adalah:

a. perseroan terbatas; atau

⁹⁸*Ibid.*

⁹⁹Wahono, *ed. op. cit.*, hal. 3.

b. koperasi.”

b. Permodalan dan Kepemilikan

Kemudian melalui Pasal 3 POJK 77/2016 berbunyi sebagai berikut:

“1. Penyelenggara berbentuk badan hukum perseroan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 2 huruf a, dapat didirikan dan dimiliki oleh:

- a. warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia; dan/atau
- b. warga negara asing dan/atau badan hukum asing.

2. Kemudian kepemilikan saham Penyelenggara oleh warga negara asing dan/atau badan hukum asing dibatasi, baik secara langsung maupun tidak langsung paling banyak 85% (delapan puluh lima persen).”

Pengaturan mengenai jumlah minimal penempatan modal mengacu pada bentuk badan hukum yang dipilih, yakni sebagaimana diatur dalam Pasal 4 POJK 77/2016:

“1. Penyelenggara berbentuk badan hukum perseroan terbatas wajib memiliki modal disetor paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 pada saat pendaftaran.

2. Penyelenggara berbentuk badan hukum koperasi wajib memiliki modal sendiri paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 pada saat pendaftaran.

3. Penyelenggara wajib memiliki modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat 1. atau modal sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat 2 paling sedikit Rp. 2.500.000.000,00 pada saat mengajukan permohonan perizinan”.

c. Kegiatan Usaha

Penyelenggara usaha Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, adalah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 POJK 77/2016:

- “1. Penyelenggara menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dari pihak Pemberi Pinjaman kepada pihak Penerima Pinjaman yang sumber dananya berasal dari pihak Pemberi Pinjaman.
2. Penyelenggara dapat bekerja sama dengan penyelenggara layanan jasa keuangan berbasis teknologi informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Dari ketentuan tersebut diatas, diketahui bahwa Penyelenggara hanya menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, dan tidak seperti bank yang bertindak sebagai kreditur yang memberikan pinjaman kepada para nasabahnya. Lebih lanjut dalam Pasal 43 ayat b POJK 77/2016 ditegaskan bahwa Penyelenggara dilarang bertindak sebagai Pemberi Pinjaman atau Penerima Pinjaman.

Meskipun Penyelenggara bukan merupakan kreditur yang memberikan pinjaman, namun terdapat beberapa ketentuan yang mengatur mengenai pemberian pinjaman melalui Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang harus dipenuhi oleh Penyelenggara, antara lain adanya suatu pembatasan pemberian pinjaman dana sebagaimana Pasal 6 POJK 77/2016:

- “1. Penyelenggara wajib memenuhi ketentuan batas maksimum total pemberian pinjaman dana kepada setiap Penerima Pinjaman.
2. Batas maksimum total pemberian pinjaman dana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan sebesar Rp. 2.000.000.000,00.
3. OJK dapat melakukan peninjauan kembali atas batas maksimum total pemberian pinjaman dana sebagaimana dimaksud pada ayat 2.”

Sebagai lembaga jasa keuangan yang menyediakan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Penyelenggara dan Pengguna harus melakukan mitigasi risiko.¹⁰⁰ Bentuk mitigasi risiko yang dapat dilakukan Penyelenggara antara lain menjadi anggota sistem layanan informasi keuangan (SLIK) OJK¹⁰¹ untuk mengetahui riwayat pembayaran fasilitas kredit atau pinjaman yang telah diterima calon Penerima Pinjaman. Selain itu

¹⁰⁰Otoritas Jasa Keuangan, *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi*, POJK No. 77/POJK.01/2016, L. N. No. 324, Pasal 21

¹⁰¹*Ibid.*, Pasal 22

pada Pasal 24 POJK 77/2016 juga disebutkan bahwa:

“1. Penyelenggara wajib menggunakan *escrow account* dan *virtual account* dalam rangka Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

2. Penyelenggara wajib menyediakan *virtual account* bagi setiap Pemberi Pinjaman.

3. Dalam rangka pelunasan pinjaman, Penerima Pinjaman melakukan pembayaran melalui *escrow account* Penyelenggara untuk diteruskan ke *virtual account* Pemberi Pinjaman.”

POJK 77/2016 tidak mengatur secara spesifik hal-hal yang diwajibkan bagi Penyelenggara dalam melakukan mitigasi risiko, namun mengatur Penyelenggara wajib terdaftar sebagai anggota asosiasi yang telah ditunjuk oleh OJK.¹⁰² Asosiasi Fintech Lending Indonesia (AFPI) yang telah ditunjuk OJK sebagai asosiasi resmi Penyelenggara di Indonesia pada surat No. S-5/D.05/2019,¹⁰³ telah menerbitkan Pedoman Perilaku Pemberian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Secara Bertanggung Jawab (selanjutnya dalam skripsi ini disebut Pedoman Perilaku atau Pedoman Perilaku AFPI) diterjemahkan dalam bahasa Inggris *code of conduct*, dimana Pedoman Perilaku ini telah mendapatkan tanggapan dari OJK untuk dapat diterapkan terhadap Penyelenggara.

¹⁰²*Ibid.*, Pasal 48

¹⁰³Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia, “Tentang AFPI”, *afpi.or.id*, 2021.

Dalam Pedoman Perilaku tersebut diatur beberapa ketentuan yang wajib dipatuhi oleh Penyelenggara terkait dengan mitigasi risiko, antara lain:

1. Kewajiban Penyelenggara untuk melakukan keterbukaan informasi risiko bagi pemberi pinjaman, yang meliputi:¹⁰⁴

a. Setiap Penyelenggara wajib mencantumkan risiko-risiko yang ditanggung Pemberi Pinjaman;

b. Setiap Penyelenggara wajib memberikan pernyataan (*disclaimer*) di laman situs atau aplikasinya terkait hal-hal sebagai berikut:

1) bahwa Pemberi Pinjaman sudah mengetahui dan menanggung sepenuhnya risiko atas pemberian pinjaman;

2) bahwa tidak ada pihak yang menanggung risiko gagal bayar pinjaman maupun bertanggung jawab atas

kerugian Penyelenggara, Pemberi Pinjaman dan/atau Penerima Pinjaman dari atau terkait dengan

pemberian pinjaman atau kesepakatan apapun antara

Penyelenggara, Pemberi Pinjaman dan/atau Penerima

Pinjaman, kecuali pertanggungan asuransi sesuai

dengan syarat dan ketentuan yang berlaku;

¹⁰⁴Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia, *Pedoman Perilaku Pemberian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Secara Bertanggung Jawab*, Pedoman Perilaku, Huruf A pasal 4.

3) bahwa Pemberi Pinjaman bertanggung-jawab atas risiko gagal bayar;

4) bahwa Pemberi Pinjaman wajib mempelajari pengetahuan dasar mengenai Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi sebelum memberikan pinjaman;

5) bahwa setiap kecurangan dan tindakan ilegal dilaporkan sepenuhnya kepada Otoritas Jasa Keuangan dan masyarakat luas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan

6) bahwa Pemberi Pinjaman sudah membaca dan mempelajari setiap syarat dan ketentuan.

2. Kewajiban Penyelenggara untuk melakukan keterbukaan informasi terkait pinjaman dan tingkat keberhasilan penyelesaian kewajiban pinjam meminjam, yaitu sebagai berikut:¹⁰⁵

a. Setiap Penyelenggara wajib mencantumkan tingkat keberhasilan Penyelenggara dalam memfasilitasi penyelesaian kewajiban pinjam meminjam dalam jangka waktu sampai dengan 90 hari sejak jatuh tempo kepada publik.

b. Tingkat keberhasilan Penyelenggara sebagaimana dimaksud

¹⁰⁵*Ibid.*, Huruf A pasal 8.

dalam point a dicantumkan dengan ketentuan sebagai berikut:

1) ditulis dalam bentuk persentase menggunakan format

$$\text{TKB90} = \text{XX, XX}\%;^{106}$$

2) ditempatkan pada seluruh website, aplikasi dan atau sistem elektronik Penyelenggara pada posisi yang mudah dilihat dan dapat dibaca secara jelas; dan diperbaharui secara berkala setiap harinya atau sesuai ketentuan yang ditetapkan OJK.

c. Setiap Penyelenggara juga wajib mempublikasikan informasi terkait (i) total akumulasi pinjaman sejak berdiri, (ii) total akumulasi pinjaman sepanjang tahun.berjalan, (iii) total outstanding pinjaman, (iv) jumlah unik akumulasi penerima pinjaman, (v) jumlah unik penerima pinjaman aktif, yaitu penerima pinjaman yang masih memiliki outstanding, (vi) profil singkat seluruh anggota Direksi, Dewan Komisaris, Pemegang Saham dan Dewan Pengawas Syariah (jika ada), serta (vii) event, sosialisasi dan kalender kegiatan.”

3. Larangan *predatory lending*, dengan ketentuan sebagai berikut:¹⁰⁷

¹⁰⁶*Ibid.*, berdasarkan ketentuan dalam Huruf A pasal 8 ayat c Pedoman Perilaku, rumus perhitungan yang digunakan untuk menentukan TKB90 adalah $100\% - \text{TWP90}$, rumus perhitungan TWP90 adalah $A/B \times 100\%$, dimana A = outstanding wanprestasi di atas 90 hari; dan B = total outstanding.

¹⁰⁷*Ibid.*, Huruf B pasal 1

- a. Setiap Penyelenggara dilarang melakukan praktik pemberian pinjaman yang tergolong sebagai *Predatory Lending*.
- b. *Predatory Lending* sebagaimana dimaksud di atas adalah praktik pemberian pinjaman yang mengenakan syarat, ketentuan, bunga, dan/atau biaya-biaya yang tidak wajar bagi Penerima Pinjaman, atau yang tidak memperhatikan kemampuan membayar kembali Penerima Pinjaman.
- c. Contoh *Predatory Lending* antara lain:
 - 1) penetapan syarat, ketentuan, atau biaya (termasuk biaya atau denda keterlambatan) yang mengandung unsur tipu muslihat;
 - 2) penetapan syarat, ketentuan, bunga, dan/atau biaya-biaya yang tidak memperhatikan kemampuan Penerima Pinjaman untuk mengembalikan pinjaman; atau
 - 3) pinjaman kepada usaha kecil dan menengah, pinjaman mikro, pinjaman konsumen, pinjaman harian, dan/atau bentuk pinjaman lainnya yang mengenakan syarat, ketentuan, bunga, dan biaya-biaya (termasuk biaya atau denda ketertambahan) yang tidak wajar.
- d. Penetapan jumlah total bunga, biaya pinjaman dan biaya-biaya lainnya (selain biaya ketertambahan) yang tidak melebihi suku bunga flat 0,8% per hari, yang dihitung dari jumlah aktual pinjaman yang diterima oleh Penerima

Pinjaman.

- e. Penetapan total tingkat biaya keterlambatan (baik dalam bentuk denda atau lainnya) yang tidak melebihi 0,8% per hari, yang dihitung dari jumlah aktual pinjaman yang diterima oleh Penerima Pinjaman. Contohnya, Penyelenggara menetapkan tingkat bunga, biaya pinjaman dan biaya-biaya lainnya sebesar 0,8% per hari, sedangkan biaya keterlambatan (baik dalam bentuk denda atau lainnya) yang dapat dikenakan adalah maksimal sebesar 0,8% per hari. Sehingga dalam hal terjadi keterlambatan maka jumlah total bunga, biaya pinjaman dan biaya-biaya lainnya ditambah biaya keterlambatan adalah maksimal sebesar 1,6% per hari;
- f. Untuk pinjaman dengan tenor sampai dengan 24 bulan, penetapan jumlah total bunga, biaya pinjaman dan seluruh biaya-biaya lainnya, beserta biaya keterlambatan adalah sebesar maksimal 100% dari nilai prinsipal pinjaman. Untuk pinjaman dengan tenor di atas 24 bulan, jumlah total bunga, biaya pinjaman, dan seluruh biaya-biaya lainnya, beserta biaya keterlambatan per tahun adalah maksimal 100% dari nilai prinsipal pinjaman.
- g. Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk-bentuk praktik yang dilarang akan diatur kemudian di dalam pembaruan berkala Pedoman Perilaku.

4. Kewajiban verifikasi dan asesmen Penerima Pinjaman:¹⁰⁸

“a. Setiap Penyelenggara wajib memiliki sistem dan proses verifikasi dan asesmen atas dokumen legalitas dan/atau kondisi keuangan Penerima Pinjaman untuk menilai kelayakan pemberian pinjaman;

b. Setiap Penyelenggara wajib memiliki sistem untuk memastikan keakuratan data dan informasi yang diberikan oleh calon Penerima Pinjaman.

c. Dalam melakukan verifikasi dan asesmen, antar sesama Penyelenggara dapat berbagi data terkait Penerima Pinjaman (debitur) gagal bayar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara verifikasi dan asesmen, standarisasi prosedur untuk memastikan keakuratan data dan informasi Penerima Pinjaman, serta metode berbagi data Penerima Pinjaman (debitur) gagal bayar akan diatur kemudian didalam pembaruan berkala Pedoman Perilaku.”

3. Para Pihak Dalam Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Pihak-pihak dalam Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis

Teknologi Informasi, terdiri dari:

¹⁰⁸*Ibid.*, Huruf B pasal 3

1. Penyelenggara; dan
2. Pengguna Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, dengan pembagian kategori:
 - a. Pemberi Pinjaman; dan
 - b. Penerima Pinjaman.

Berdasarkan Pasal 1 angka 7 POJK 77/2016 yang dimaksud dengan Penerima Pinjaman adalah orang dan/atau badan hukum yang mempunyai utang karena perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Serta menurut administrasi harus memenuhi kewajiban persyaratan pada Pasal 15 POJK 77/2016, yaitu kriteria dari Penerima Pinjaman adalah:

- “1. Penerima Pinjaman harus berasal dan berdomisili di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Penerima Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri dari:
 - a. orang perseorangan warga negara Indonesia; atau
 - b. badan hukum Indonesia.”

Kemudian melalui Pasal 1 angka 8 “Pemberi Pinjaman adalah orang, badan hukum, dan/atau badan usaha yang mempunyai piutang karena perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.” Kewajiban administrasi berdasarkan Pasal 16 POJK 77/2016, untuk Pemberi Pinjaman harus memenuhi kriteria:

- “1. Pemberi Pinjaman dapat berasal dari dalam dan/atau luar negeri;
2. Pemberi Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri dari:

- a. orang perseorangan warga negara Indonesia;
- b. orang perseorangan warga negara asing;
- c. badan hukum Indonesia/asing;
- d. badan usaha Indonesia/asing; dan/atau
- e. lembaga internasional.”

Tetapi, dalam Pasal 1 angka 9 mereka tetap dikategorikan sebagai “Peguna Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang selanjutnya disebut Peguna adalah Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman yang menggunakan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

4. **Kontrak Elektronik Dalam Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi**

Melalui kehadiran teknologi, ide, dan undang-undang maka dimungkinkan hadir Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi. Dalam POJK 77/2016 sudah disebutkan secara tegas ada dua perjanjian yaitu antara Penyelenggara dengan Pemberi Pinjaman dalam praktek lebih dikenal dengan *lender agreement*¹⁰⁹, dan perjanjian antara Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman yang lebih dikenal dalam praktek dengan *loan agreement*¹¹⁰. Kesemua bentuk perjanjian tersebut harus dituangkan dalam bentuk Dokumen Elektronik. Pengaturan mengenai Dokumen Elektronik diatur dalam

¹⁰⁹Wawancara dengan Samuel A. Pratomo selaku *Professional Legal Counsel*, tanggal 21 Mei 2022, di Jakarta.

¹¹⁰*Ibid.*

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, dimana yang dimaksud dengan Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.¹¹¹ Sedangkan yang dimaksud dengan Sistem Elektronik serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/ atau menyebarkan informasi elektronik.¹¹²

Perjanjian-perjanjian yang digunakan dalam Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang dituangkan dalam Dokumen Elektronik tersebut merupakan suatu Kontrak Elektronik, yaitu perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem

¹¹¹Negara Kesatuan Republik Indonesia, *Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, UU No. 19, L. N. No. 251 Tahun 2016, T. L. N. No. 5952, Pasal 1 angka 4.

¹¹²*Ibid.*, Pasal 1 angka 5

elektronik.¹¹³ Hal itu didukung melalui penafsiran ahli hukum Edmon Makarim dan Deliana “Perikatan atau hubungan hukum yang dilakukan secara elektronik dengan memadukan jaringan (*networking*) dari sistem informasi yang berbasis komputer (*computer based information system*) dengan sistem komunikasi yang berdasarkan atas jaringan dan jasa telekomunikasi (*telecommunication based*) yang selanjutnya difasilitasi oleh keberadaan komputer global internet (*network of network*).¹¹⁴ Kemudian melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik dijelaskan bahwa dalam Pasal 46:

- “1. Transaksi Elektronik dapat dilakukan berdasarkan Kontrak Elektronik atau bentuk kontraktual lainnya sebagai bentuk kesepakatan yang dilakukan oleh para pihak.
2. Kontrak Elektronik dianggap sah apabila:
- A. terdapat kesepakatan para pihak;
 - B. dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - C. terdapat hal tertentu; dan
 - D. objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum.”

¹¹³*Ibid.*, Pasal 1 angka 17

¹¹⁴Edmon Makarim, *Pengantar Hukum Telematika, Suatu Kajian Kompilasi*, cet. 1, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2005), hal. 228.

Setelah itu secara teknis dalam Pasal 47 PP Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik:

“1. Kontrak Elektronik dan bentuk kontraktual lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat 1 yang ditujukan kepada penduduk Indonesia harus dibuat dalam Bahasa Indonesia.

2. Kontrak Elektronik yang dibuat dengan klausula baku harus sesuai dengan ketentuan mengenai klausula baku sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

3. Kontrak Elektronik paling sedikit memuat:

- a. data identitas para pihak;
- b. objek dan spesifikasi;
- c. persyaratan Transaksi Elektronik;
- d. harga dan biaya;
- e. prosedur dalam hal terdapat pembatalan oleh para pihak;
- f. ketentuan yang memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk dapat mengembalikan barang dan/atau meminta penggantian produk jika terdapat cacat tersembunyi; dan
- g. pilihan hukum penyelesaian Transaksi Elektronik.

Kendati secara kontrak elektronik sudah bisa terlaksana secara praktis dan sah, namun untuk kepastian hukum maka di dalam kontrak elektronik harus tersedia tanda tangan elektronik, sebagai alat verifikasi dan autentikasi oleh orang itu sendiri sebagai penanda pribadi bahwa telah menerima dan menyetujui kontrak elektronik. Hal

ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008, sebagaimana dalam Pasal 1 angka 12 *jo.* angka 13:

“12. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.

13. Penanda Tangan adalah subjek hukum yang terasosiasikan atau terkait dengan Tanda Tangan Elektronik.”

Kemudian pada Pasal 11 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 secara rinci dipaparkan:

“1. Tanda Tangan Elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. data pembuatan Tanda Tangan Elektronik terkait hanya kepada Penanda Tangan;
- b. data pembuatan Tanda Tangan Elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa Penanda Tangan;

- c. segala perubahan terhadap Tanda Tangan Elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
- d. segala perubahan terhadap Informasi Elektronik yang terkait dengan Tanda Tangan Elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;

e. terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa Penandatangnya; dan

f. terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa Penanda Tangan telah memberikan persetujuan terhadap Informasi Elektronik yang terkait.

Melalui fondasi *lex generalis* yang tertulis sebelumnya maka secara *lex specialis* POJK 77/2016 dijelaskan secara rinci baik penggunaannya pada Pasal 41:

“1. Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilaksanakan dengan menggunakan tanda tangan elektronik.

2. Perjanjian selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disusun dalam rangka penyelenggaraan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dapat menggunakan tanda tangan elektronik.

3. Penggunaan tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tanda tangan elektronik.”

Melalui pembahasan dari perundang-undangan tersebut, sebuah kontrak sudah dapat dipastikan menyeraskan diri dengan teknologi informasi, maka dapat disimpulkan secara bahwasanya Kontrak Elektronik adalah suatu hubungan hukum yang dilakukan secara elektronik yang dihasilkan dengan perantara alat-alat elektronik dan/atau teknologi informasi dan di dalam bentuk dokumen elektronik,¹¹⁵ yang dibubuhi dengan suatu tanda tangan secara elektronik agar para subjek hukum meyakini bahwa perjanjian ini sah berlaku sesuai hukum positif di Indonesia.

5. **Perjanjian-Perjanjian Dalam Pelaksanaan Transaksi Pemberian Pinjaman Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi**
 - a. **Perjanjian Penggunaan Layanan Dan Hubungan Hukum Antara Penyelenggara Dengan Pemberi Pinjaman**
 - 1) **Perjanjian Penggunaan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Antara Penyelenggara Dengan Pemberi Pinjaman**

Hakekatnya melalui Pasal 5 ayat 1 POJK 77/2016 tertulis “Penyelenggara menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dari pihak Pemberi Pinjaman kepada pihak Penerima Pinjaman yang sumber dananya berasal dari pihak Pemberi Pinjaman.”

¹¹⁵Rosa Agustina, “Kontrak Elektronik (*E-Contract*) Dalam Sistem Hukum Indonesia” *Gloria Juris*, 2008:7

Sehingga harus ada sebuah perjanjian dalam pelaksanaan transaksi pemberian pinjaman Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi melalui Pasal 18 huruf a “Perjanjian antara Penyelenggara dengan Pemberi Pinjaman” hal ini sebagai syarat mutlak yang memuat unsur esensialia.

Perjanjian yang dibuat oleh Penyelenggara dan Pemberi Pinjaman mengatur mengenai persetujuan Pemberi Pinjaman untuk menggunakan layanan yang disediakan oleh Penyelenggara, dan juga mengatur hak dan kewajiban antara Pemberi Pinjaman selaku pelaku usaha jasa keuangan. Penyelenggara memiliki fungsi mempertemukan Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman sebagai Pengguna Layanan Pinjam Meminjam-Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Berdasarkan Pasal 19 ayat 1 POJK 77/2016 “Perjanjian penyelenggaraan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi antara Penyelenggara dengan Pemberi Pinjaman harus dituangkan dalam Dokumen Elektronik, yang paling sedikit memuat:

- a. nomor perjanjian;
- b. tanggal perjanjian;
- c. identitas para pihak;
- d. ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak;
- e. jumlah pinjaman;

- f. suku bunga pinjaman;
- g. besarnya komisi;
- h. jangka waktu;
- i. rincian biaya terkait;
- j. ketentuan mengenai denda (jika ada);
- k. mekanisme penyelesaian sengketa; dan
- l. mekanisme penyelesaian dalam hal Penyelenggara tidak dapat melanjutkan kegiatan operasionalnya.”

Melalui perjanjian yang sudah tertulis demikian, jelas bahwa perjanjian ini ada, nyata, dan sah melalui kontrak elektronik yang dimuat pada dokumen elektronik antara Penyelenggara dan Pemberi Pinjaman, dari sisi secara perundang-undangan berdasarkan konstitusi hukum Indonesia dengan peraturan-peraturannya, salah satunya penggunaan sistem elektronik yang diadopsi oleh Indonesia melewati Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008.

Penyelenggara di sisi lain harus memenuhi ketentuan Pedoman Perilaku sebagai anggota AFPI, tertera di dalamnya pada Pasal 1 huruf c “hak dari Pemberi Pinjaman, yaitu untuk mendapatkan pengembalian atas pinjaman yang diberikan

ditambah imbal hasil atau bunga yang ditetapkan di awal pemberian pinjaman.” *jo.* huruf d “kewajiban dari Pemberi Pinjaman, yaitu untuk menyalurkan pinjaman sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku.” Melihat dari sisi hak dan kewajiban bahwa jelas ini merupakan bentuk dari Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengalami kepanjangan sampai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, karena menyangkut konsumen dalam hal ini Pemberi Pinjaman menggunakan jasa sebuah badan usaha yaitu Penyelenggara.

Di dalam praktek, perjanjian layanan antara Penyelenggara dengan Pemberi Pinjaman termasuk kedalam perjanjian tidak bernama, karena pada hakekatnya merupakan perjanjian kerjasama.¹¹⁶Selain itu juga diatur dalam perjanjian pinjaman mengenai:¹¹⁷

- 1) Pemberi Pinjaman berarti setiap pemberi pinjaman yang menunjuk Agen Fasilitas berdasarkan Perjanjian Penunjukkan Agen dan Pemberian Pinjaman, untuk memberikan Fasilitas kepada Penerima Pinjaman. Agen Fasilitas memegang daftar yang berisi identitas Pemberi Pinjaman.

¹¹⁶Wawancara dengan Samuel A. Pratomo, *op. cit.*

¹¹⁷Akseleran, “Perjanjian Pinjaman”. hal. 6-8. Diakses melalui https://core.akseleran.com/media/documents/template-documents/draft_perjanjian_standard_akseleran.pdf

2) Para Pihak mengakui bahwa Agen Fasilitas menandatangani Perjanjian ini sebagai agen dan kuasa dari, dan oleh karenanya untuk dan atas nama Para Pemberi Pinjaman, berdasarkan Perjanjian Penunjukkan Agen dan Pemberian Pinjaman dan Surat Kuasa Khusus.

Kemudian didalam perjanjian antara Pemberi Pinjaman dengan Penyelenggara atau yang biasa disebut sebagai *lender agreement*, telah diatur bahwa Pemberi Pinjaman melakukan pemberian pinjaman berdasarkan kampanye penggalangan dana berbasis pinjaman yang terdapat di portal milik Penyelenggara, dan karenanya Pemberi Pinjaman telah mempelajari materi kampanye penggalangan dana yang ada dan bertindak berdasarkan keputusan Pemberi Pinjaman sendiri tanpa bergantung pada nasihat atau rekomendasi yang diberikan pihak manapun kepada Penerima Pinjaman.¹¹⁸

2) Hubungan Hukum Antara Penyelenggara Dengan Pemberi Pinjaman

Dengan memperhatikan Lampiran 1.2 hal ini terlingkup melalui kekhususan yang dimuat pada undang-undang tersebut. Sebagaimana telah dibahas sebelumnya Penyelenggara adalah suatu badan usaha yang memiliki kegiatan usaha menyediakan,

¹¹⁸Akseleran, "Perjanjian Keanggotaan Akseleran v5". hal. 4. Diakses melalui https://core.akseleran.com/media/documents/agreement-documents/Perjanjian_Keanggotaan_Akseleran_v5.pdf

mengelola, dan mengoperasikan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi kepada para penggunanya, yaitu pihak Pemberi Pinjaman kepada pihak Penerima Pinjaman yang sumber dananya berasal dari pihak Pemberi Pinjaman.¹¹⁹

Berdasarkan perjanjian yang dibuat oleh Penyelenggara dan Pemberi Pinjaman, Pemberi Pinjaman merupakan pihak menggunakan layanan yang disediakan Penyelenggara untuk menyalurkan pinjaman kepada Penerima Pinjaman, dan karenanya Pemberi Pinjaman memiliki piutang¹²⁰, sedangkan Penerima Pinjaman memiliki utang¹²¹, dimana berdasarkan ketentuan Undang-Undang demikian baik Pemberi Pinjaman maupun Penerima Pinjaman dikategorikan Pengguna Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.¹²² Secara *lex generalis* pihak Penyelenggara dapat untuk disebut sebagai bentuk Pelaku Usaha¹²³ yang menyediakan jasa keuangan.¹²⁴ Pengguna Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi layak disebut sebagai Konsumen.¹²⁵ Dalam menggunakan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi telah disediakan oleh

¹¹⁹Otoritas Jasa Keuangan, *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi*, *op. cit.*, Pasal 5 ayat 1.

¹²⁰*Ibid.*, Pasal 1 angka 8.

¹²¹*Ibid.*, Pasal 1 angka 7.

¹²²*Ibid.*, Pasal 1 angka 9.

¹²³Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Undang-Undang Perlindungan Konsumen*. UU No. 8, L. N. No. 22 Tahun 1999, T. L. N. No. 3821, Pasal 1 angka 3.

¹²⁴*Ibid.*, Pasal 1 angka 5.

¹²⁵*Ibid.*, Pasal 1 angka 2.

Penyelenggara.

Kemudian secara *lex specialis* dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 31/POJK.07/2020 mengatur secara tegas bahwa Penyelenggara termasuk sebagai Pelaku Usaha Jasa Keuangan¹²⁶ khususnya dikategorikan sebagai lembaga jasa keuangan lainnya, dimana Pemberi Pinjaman merupakan Konsumen yaitu orang yang telah menempatkan maupun memanfaatkan dananya di dalam Pelaku Usaha Jasa Keuangan.¹²⁷ Melalui peraturan yang terlebih dahulu di Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 1/POJK.07/2013, OJK disini mempunyai mandat agar memberikan perlindungan konsumen.¹²⁸

Jika mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, disebutkan bahwa yang dimaksud pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang

¹²⁶Otoritas Jasa Keuangan, *Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan*, POJK No. 31/POJK.07/2020, Pasal 1 angka 2.

¹²⁷*Ibid.*, Pasal 1 angka 3.

¹²⁸Otoritas Jasa Keuangan, *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan*, POJK No. 1, L.N. No. 118 Tahun 2013, T. L. N. No. 5431. Pasal 1 angka 3.

ekonomi.¹²⁹ Dari rumusan tersebut diketahui bahwa Penyelenggara sebagai badan usaha yang melakukan kegiatan di wilayah Negara Republik Indonesia, yang menyelenggarakan kegiatan usaha di bidang jasa keuangan berupa Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, merupakan pelaku usaha. Sedangkan Pemberi Pinjaman dikategorikan sebagai konsumen yaitu pemakai jasa yang disediakan oleh Penyelenggara berupa Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Sehingga jelas Penyelenggara memberi jasa yang mempertemukan pihak Pengguna.

Demikian dapat disimpulkan bahwa hubungan hukum antara Penyelenggara dengan Pemberi Pinjaman adalah hubungan hukum antara pelaku usaha dengan konsumen, dimana Penyelenggara menyediakan jasa berupa Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan mendapatkan keuntungan berupa komisi, sementara Pemberi Pinjaman merupakan konsumen yang menggunakan jasa yang disediakan Penyelenggara tersebut untuk memberikan pinjaman kepada Penerima Pinjaman.

¹²⁹Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Undang-Undang Perlindungan Konsumen. op. cit.*, Pasal 1 angka 3.

b. Perjanjian Pinjaman dan Hubungan Hukum Antara Pemberi Pinjaman Dengan Penerima Pinjaman

1) Perjanjian Pinjaman Antara Pemberi Pinjaman Dengan Penerima Pinjaman

Para Pengguna Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, baik itu Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman, disatu sisi sebagai konsumen dari Penyelenggara, sementara hubungan hukum antara Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman dilakukan berdasarkan perjanjian yang melibatkan antara Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman, yakni sebagaimana disebutkan Pasal 18 huruf b POJK 77/2016 yang berbunyi “Perjanjian antara Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman.”

Kemudian Pasal 20 POJK 77/2016 mengatur lebih rinci mengenai perjanjian pinjaman antara Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman sebagai berikut:

“i. Perjanjian pemberian pinjaman antara Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman dituangkan dalam Dokumen Elektronik.

ii. Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib paling sedikit memuat:

- a. nomor perjanjian;
- b. tanggal perjanjian;

- c. identitas para pihak;
- d. ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak;
- e. jumlah pinjaman;
- f. suku bunga pinjaman;
- g. nilai angsuran;

- h. jangka waktu;
- i. objek jaminan (jika ada);
- j. rincian biaya terkait;
- k. ketentuan mengenai denda (jika ada);
- l. mekanisme penyelesaian sengketa

Di dalam praktek, perjanjian pinjaman antara Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman termasuk perjanjian bernama yaitu *loan agreement*, karena pada intinya merupakan perjanjian hutang-piutang.¹³⁰ Kemudian juga diatur mengenai:¹³¹

- 1) Apabila Penerima Pinjaman gagal melakukan suatu pembayaran dalam waktu yang ditentukan, maka Penerima Pinjaman dengan ini memberikan otorisasi kepada Para Pemberi Pinjaman atau Agen Fasilitas untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk mengambil pelunasan atas Jumlah Terutang, termasuk namun tidak terbatas pada:

¹³⁰Wawancara dengan Samuel A. Pratomo, *op. cit.*

¹³¹Akseleran, "Perjanjian Pinjaman", *op. cit.* hal. 15.

- a) menghubungi Penerima Pinjaman, termasuk melalui media sosial Penerima Pinjaman;
- b) melakukan penagihan terhadap Penerima Pinjaman; atau
- c) menggunakan jasa pihak ketiga untuk mengambil pelunasan atas Jumlah Terutang terhadap Penerima Pinjaman.

2) Penerima Pinjaman mengakui bahwa Para Pemberi Pinjaman telah menunjuk Agen Fasilitas sebagai agen dan kuasanya yang sah berdasarkan Perjanjian Penunjukkan Agen dan Pemberian Pinjaman, termasuk untuk mengajukan setiap upaya hukum terhadap Penerima Pinjaman, termasuk namun tidak terbatas pada pengajuan gugatan, permohonan pailit, pendaftaran tagihan, pemberian suara pemberi pinjaman pada rapat pemberi pinjaman, permohonan eksekusi, eksekusi Agunan dan setiap upaya hukum lainnya yang dimiliki oleh Para Pemberi Pinjaman terhadap Penerima Pinjaman, di setiap forum atau pengadilan yang memiliki yurisdiksi atau wewenang atasnya, termasuk di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tanpa memerlukan surat kuasa khusus dari Para Pemberi Pinjaman.

Di dalam praktek juga ditemui adanya pemberian kuasa dari Pemberi Pinjaman kepada Penyelenggara untuk mewakili Pemberi Pinjaman menandatangani perjanjian pinjaman atau

melakukan pengelolaan atau mengadakan tindakan terhadap Penerima Pinjaman.¹³²

Sama seperti perjanjian antara Penyelenggara dengan Pemberi Pinjaman, perjanjian pinjaman antara Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman juga harus dibuat dalam bentuk Dokumen Elektronik yang dilaksanakan dengan menggunakan tanda tangan elektronik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹³³

2) Hubungan Hukum Antara Pemberi Pinjaman Dengan Penerima Pinjaman

Melalui *lex specialis* POJK 77/2016 sudah tertulis sebelumnya Pemberi Pinjaman melakukan perjanjian dengan Penerima Pinjaman.¹³⁴ Pemberi Pinjaman memiliki piutang¹³⁵ dan Penerima Pinjaman memiliki utang¹³⁶ melalui perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.¹³⁷ Secara *lex generalis* hal ini sudah termaktub pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai Pinjam Pakai habis, ada pihak pertama menyerahkan barang kepada pihak kedua dengan syarat mengembalikan barang sejenis kepada

¹³²*Ibid.*

¹³³Otoritas Jasa Keuangan, *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi*, *op. cit.*, Pasal 20.

¹³⁴*Ibid.*, Pasal 18 huruf b.

¹³⁵*Ibid.*, Pasal 1 angka 8.

¹³⁶*Ibid.*, Pasal 1 angka 7.

¹³⁷*Ibid.*, Pasal 18.

pihak pertama dalam jumlah dan keadaan yang sama.¹³⁸

Selain itu menurut ketentuan Pedoman Perilaku sebagai anggota AFPI dalam Huruf A pasal 4 ayat b angka 2 menyebut “bahwa tidak ada pihak yang menanggung risiko gagal bayar pinjaman maupun bertanggung jawab atas kerugian Penyelenggara, Pemberi Pinjaman dan/atau Penerima Pinjaman dari atau terkait dengan pemberian pinjaman atau kesepakatan apapun antara Penyelenggara, Pemberi Pinjaman dan/atau Penerima Pinjaman, kecuali pertanggungan asuransi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku” dan Huruf A pasal 4 ayat b angka 3 “bahwa Pemberi Pinjaman bertanggung-jawab atas risiko gagal bayar.” Melalui penjelasan yang tertera sudah jelas penyelenggara diberi suatu batasan apabila sampai terjadi wanprestasi Pemberi Pinjaman bisa kehilangan benda dalam hal ini uang yang sudah diamanatkan kepada Penyelenggara sebagai perantara untuk dipinjamkan kepada Penerima Pinjaman kecuali ia menggunakan asuransi yang mempunyai syarat dan ketentuan yang berlaku untuk menggantikan uang tersebut.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hubungan hukum antara Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman adalah hubungan kontraktual kreditur dengan debitur berdasarkan perjanjian pinjaman yang ditandatangani Pemberi

¹³⁸*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgerlijk Wetboek*, cet. 2, (Surabaya : Sinarsindo Utama, 2017), Pasal 1754.

Pinjaman baik secara langsung maupun dikuasakan kepada Penyelenggara dengan Penerima Pinjaman. Dari hubungan hukum ini menimbulkan kewajiban Penerima Pinjaman untuk mengembalikan kepada Penerima Pinjaman sejumlah uang berikut dengan bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1754 dan Pasal 1765 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

C. **Perlindungan Hukum Konsumen Jasa Keuangan**

1. **Perlindungan Hukum Pengguna Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen**

Hukum yang tertera pada Undang-Undang tersebut adalah bertumpu pada Pasal 1 angka 1 yang tertulis “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.” Untuk menyelaraskan dimaksud konsumen adalah “setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.”¹³⁹

Untuk memahami apa itu barang dijelaskan pada Pasal 1 angka 4 seperti berikut ini “Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan,

¹³⁹Republik Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Konsumen*. UU No. 8, L. N. No. 22 Tahun 1999, T. L. N. No. 3821. Pasal 1 angka 2.

dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.” Kemudian secara jasa pada Pasal 1 angka 5 tertulis “Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.”

Seluruh hal itu dimungkinkan oleh seorang Pelaku Usaha yang dijabarkan pengertian pada Pasal 1 angka 3 demikian “Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Melihat penjelasan yang tertera maka disimpulkan bahwasanya pengguna pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi merupakan konsumen, sementara penyelenggara pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi merupakan Pelaku Usaha. Pemberi Pinjaman atau Penerima Pinjaman sebagai konsumen dari Penyelenggara memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut berdasarkan Pasal 4 hak konsumen adalah:

- a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta

jaminan yang dijanjikan;

c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;

d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;

e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;

f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;

g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;

i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.”

Lanjut secara kewajiban konsumen yakni berdasarkan Pasal 5 kewajiban konsumen adalah:

“a. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;

b. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;

c. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;

d. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Sedangkan Penyelenggara sebagai pelaku usaha memiliki hak sebagai berikut berdasarkan Pasal 6 hak pelaku usaha adalah:

“a. hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan

mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

b. hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;

c. hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;

d. hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

e. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.”

Lebih lanjut berdasarkan Pasal 7 kewajiban pelaku usaha yang wajib dipenuhi adalah:

“a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;

b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;

c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta

tidak diskriminatif;

d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;

e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;

f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.”

2. **Perlindungan Hukum Pengguna Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi berdasarkan Doktrin**

Secara hal nya ini gambaran yang dapat diberikan adalah melalui penjelasan Shidarta yang berangkat dari doktrin dan teori yang muncul dalam hubungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha sebagaimana dikemukakan oleh Shidarta sebagai berikut:¹⁴⁰

1. Prinsip *let the buyer beware (caveat emptor)*

Berasumsi pelaku usaha dan konsumen merupakan dua pihak yang

¹⁴⁰Anis Mashdurohatun, *Hukum Perlindungan Konsumen (Kajian Teori dan Praktek)*, (Semarang : UNISSULA Press, 2019), hal. 10.

sangat seimbang sehingga tidak perlu ada proteksi apapun bagi konsumen. Konsumen tidak mendapat akses informasi yang sama terhadap barang dan/atau jasa yang dikonsumsinya, jika mengalami kerugian pelaku usaha dapat dengan ringan dan berdalih, semua itu kelalaian konsumen.

2. Prinsip *the due care theory*

Menyatakan pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk berhati-hati dalam memasyarakatkan produk, baik barang maupun jasa jika kewajibannya sudah dilaksanakan maka untuk mempersalahkan pelaku usaha konsumen harus membuktikan bahwa pelaku usaha yang disalahkan tersebut melanggar prinsip kehati-hatian.

3. Prinsip *the privity of contract*

Mengatakan pelaku usaha memiliki kewajiban untuk melindungi konsumen tetapi hal tersebut baru dapat terlaksana setelah kedua belah pihak terlibat hubungan kontraktual. Pelaku usaha tidak dapat dipersalahkan atas hal-hal di luar yang telah disepakati. Konsekuensi bagi konsumen mereka hanya dapat menggugat berdasarkan wanprestasi.

4. Prinsip kontrak bukan syarat.

Prinsip ini menghendaki kontrak bukan lagi merupakan syarat untuk menetapkan eksistensi suatu hubungan hukum.

Namun doktrin *caveat emptor* kemudian dianggap sangat merugikan konsumen maka diberlakukan doktrin *caveat venditor*, yang

memandang bahwa pelaku usaha atau penjual bertanggung jawab penuh jika barang yang dijual merugikan konsumen, dengan demikian pelaku usaha harus menjamin kualitas barang yang dijual.¹⁴¹ Yang kemudian diikuti *contractual liability*, dan *tort liability* yang dijabarkan sebagai berikut:¹⁴²

Contractual liability didasarkan pada perjanjian dimana pelaku usaha diminta untuk bertanggung jawab. Namun tidak dapat digugat apabila tidak ditulis dalam perjanjian. Terlebih bentuk dan perjanjian kesemuanya datang dari pelaku usaha yang sudah diisi klausula baku.

Tort liability bahwasanya pelaku usaha harus bertanggung jawab terhadap setiap kesalahan yang dilakukannya. Tanggung jawab baru timbul jika pelaku usaha terbukti melakukan kesalahan. Namun harus dibuktikan seperti halnya Pasal 28 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Tulisan sebelumnya terselip secara pemahaman dalam elektronik pada Pasal 48 PP No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik:

“1. Pelaku Usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan.

2. Pelaku Usaha wajib memberikan kejelasan informasi tentang

¹⁴¹Ari Wahyudi Hertanto, “Urgensi Pengaturan Strict Liability Dalam Rancangan Amandemen Undang-Undang Perlindungan Konsumen”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-41 No.1*, Maret 2011:8

¹⁴²*Ibid.*, hal. 9.

penawaran kontrak atau iklan.

3. Pelaku Usaha wajib memberikan batas waktu kepada konsumen dan/atau penerima kontrak untuk mengembalikan barang yang dikirim dan/atau jasa yang disediakan apabila tidak sesuai dengan kontrak atau terdapat cacat tersembunyi.

4. Pelaku Usaha wajib menyampaikan informasi mengenai barang yang telah dikirim dan/atau Jasa yang disediakan.”

3. **Perlindungan Hukum Pengguna Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan**

Mendapat penjelasan langsung dari institusi yang berwenang untuk menjaga kelangsungan praktik usaha serta menjaga konsumen dalam kegiatan lembaga jasa keuangan serta lembaga jasa non-keuangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan termuat di Pasal 28 disebutkan:

“Untuk Perlindungan Konsumen dan Masyarakat, OJK berwenang melakukan tindakan pencegahan kerugian Konsumen dan Masyarakat, yang meliputi:

- a. Memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya;
- b. Meminta Lembaga Jasa Keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat; dan
- c. Tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan di sektor jasa keuangan.”

Hal ini diikuti oleh POJK No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan yang tertera pada Pasal 1 angka 3 “Perlindungan Konsumen adalah perlindungan terhadap Konsumen dengan cakupan perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan.”

Secara lanjutan pada Pasal 1 angka 2 “Konsumen adalah pihak-pihak yang menempatkan dananya dan/atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di Lembaga Jasa Keuangan antara lain nasabah pada Perbankan, pemodal di Pasar Modal, pemegang polis pada perasuransian, dan peserta pada Dana Pensiun, berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.”

Dalam Pasal 1 angka 1 POJK No. 1/POJK.07/2013 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Pelaku Usaha Jasa Keuangan adalah Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat, Perusahaan Efek, Penasihat Investasi, Bank Kustodian, Dana Pensiun, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Gadai, dan Perusahaan Penjaminan, baik yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional maupun secara syariah. Meskipun Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang tidak disebutkan secara spesifik dalam POJK No. 1/POJK.07/2013 sebagai Pelaku Usaha Jasa Keuangan, namun jika mengacu pada Pasal 2 POJK 77/2016 sudah secara tegas menyebutkan bahwa Penyelenggara dinyatakan sebagai Lembaga Jasa Keuangan Lainnya. Kemudian dalam POJK No.

31/POJK.07/2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan, telah disebutkan secara tegas dalam Pasal 1 angka 2 bahwa yang dimaksud pelaku usaha jasa keuangan adalah termasuk juga Penyelenggara.¹⁴³

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Penyelenggara juga merupakan pelaku usaha di bidang jasa keuangan yang wajib tunduk pada peraturan POJK No. 1/POJK.07/2013.

Dalam Pasal 2 POJK No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, Perlindungan Konsumen menerapkan prinsip:

- “a. transparansi;
- b. perlakuan yang adil;
- c. keandalan;
- d. kerahasiaan dan keamanan data/informasi Konsumen; dan
- e. penanganan pengaduan serta penyelesaian sengketa Konsumen secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau.”

Serta transparansi selaku pelaku usaha harus dipenuhi sesuai arahan pada Pasal 4 POJK No. 1/POJK.07/2013 yang menyebutkan:

- “1. Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menyediakan dan/atau menyampaikan informasi mengenai produk dan/atau layanan yang akurat, jujur, jelas, dan tidak menyesatkan.

2. Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dituangkan

¹⁴³Otoritas Jasa Keuangan, *Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan, op. cit.*, Pasal 1 angka 2.

dalam dokumen atau sarana lain yang dapat digunakan sebagai alat bukti.

3. Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib:

a. disampaikan pada saat memberikan penjelasan kepada Konsumen mengenai hak dan kewajibannya;

b. disampaikan pada saat membuat perjanjian dengan Konsumen; dan

c. dimuat pada saat disampaikan melalui berbagai media antara lain melalui iklan di media cetak atau elektronik.”

Transparansi dalam Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi merupakan hal yang sangat penting, terutama transparansi informasi kepada Pemberi Pinjaman yang memutuskan akan memberikan pinjaman. Hal ini terlihat dari Pedoman Perilaku yang ditetapkan AFPI yang menetapkan transparansi produk dan metode penawaran produk dan layanan sebagai salah satu prinsip dasar dalam Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Transparansi atas produk dan metode penawaran produk bertujuan untuk memberdayakan pengguna yang mengajukan, memberikan, menerima, dan mengelola pinjaman secara sadar, memahami seluruh risiko yang terkait, dan secara bertanggung jawab.¹⁴⁴

¹⁴⁴Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia, *Pedoman Perilaku Pemberian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Secara Bertanggung Jawab*, op. cit., Angka 6 huruf a.

Lebih lanjut dalam Pedoman Perilaku tersebut juga diatur bahwa Penyelenggara wajib melakukan keterbukaan informasi kepada calon pemberi pinjaman atas hal-hal yang berkaitan dengan pemberian pinjaman, antara lain:¹⁴⁵

a. Setiap Penyelenggara wajib menyampaikan kepada Penerima

Pinjaman dan Pemberi Pinjaman hal-hal sebagai berikut:

- 1) informasi terkait dengan jumlah dan mekanisme pengenaan denda dalam hal terjadi keterlambatan;
- 2) informasi terkait penjadwalan pembayaran pinjaman (*loan repayment schedule*) kepada Penerima Pinjaman; dan
- 3) informasi terkait syarat, ketentuan, dan biaya yang ada apabila Penerima Pinjaman memutuskan untuk membayar pinjaman lebih cepat dan jadwal pembayaran.

b. Setiap Penyelenggara dapat menyampaikan informasi kepada Pemberi Pinjaman terkait identitas Penerima Pinjaman, sepanjang sudah terdapat perikatan pemberian pinjaman antara Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman, atas persetujuan Penerima Pinjaman, dengan memperhatikan perlindungan data pribadi dan faktor keamanan dari Penerima Pinjaman. Dalam hal Penyelenggara menyampaikan informasi kepada Pemberi Pinjaman terkait identitas Penerima Pinjaman, maka Penyelenggara wajib memperingatkan Pemberi Pinjaman untuk menggunakan informasi

¹⁴⁵*Ibid.*, Huruf A angka 7.

tersebut sesuai peraturan perundang-undangan dan bertanggung jawab atas penggunaan informasi tersebut.

Kemudian POJK No. 31/POJK.07/2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan Oleh Otoritas Jasa Keuangan tertulis bahwa dalam mewujudkan peran OJK

tertera dalam Pasal 2 “Penyelenggaraan layanan Konsumen dan masyarakat oleh Otoritas Jasa Keuangan bertujuan untuk memberikan akses bagi Konsumen dan masyarakat dalam memberi, menerima Informasi dan/atau penyelesaian Pengaduan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk mewujudkan perlindungan Konsumen dan masyarakat. Sehingga dengan adanya peraturan ini maka Konsumen dijaga dan terlindungi berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dalam kegiatannya pada Lembaga Jasa Keuangan.”

